

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT/ STAF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK :

- bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini memutuskan tentang Penunjukan Pejabat/ Staf Yang Terlibat Dalam Sistem Marketplace Dan Digital Payment Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 Januari 2026